

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹³

Hakim ialah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.¹⁴ Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

¹³ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal 2.

¹⁴ Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset,), Hal 66

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak berhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikan hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁵

Hakim sebagai *homo juridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.¹⁶

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi

¹⁵ Wildan Suyuti Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana), Hal 105

¹⁶ Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), Hal 61.

menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasan penguasa, menguntungkan kaum powerfull (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.¹⁷

Dengan demikian tugas hakim adalah

1. Tugas pokok dibidang peradilan (yudisial)
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.
3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

2.2.1 Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak

¹⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim (Semarang: Prenadamedia Group), Hal 105.

yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihakpihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁹

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian suatu perkara antara pihak dan harus di ucapkan secara terbuka di pengadilan..

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal. 124.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, Hal 158

2.2.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan.)

Hakim dalam memutuskan perkara harus cermat, ketelitian serta kebijakan dalam memahami setiap perkara yang terungkap dalam persidangan. Sebagai seorang hakim berusaha untuk memberikan suatu hukuman yang seadil-adilnya terdakwa tidak menggulangi perkara tersebut.

2. Putusan Bebas (*Vrijspaaak/ Acquittal*)

Putusan bebas yaitu hakim berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di dalam persidangan, menyatakan bahwa terdakwa yang di tuduhkan melakukan suatu tindak pidana tidak terbukti. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut tidak cukup kuat untuk memberikan kesalahan kepada terdakwa, maka dengan ini terdakwa dinyatakan bebas.

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian

hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut Hukum Acara Pidana.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya, pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁰

2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak

Di Indonesia sudah ada tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dimana di buat untuk anak yang sedang berkonflik dan yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap

²⁰ Revki Ramadhoni Re, Skripsi, “Analisi Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana”, 2023 (Jambi : Universitas BatangHari, 2023), hal 41

penyidikan sampai dengan tahap persidangan, bimbingan ataupun setelah menjalani pidana.²¹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

Oleh sebab itu dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik ataupun anak yang berhadapan dengan hukum harus merupakan suatu sistem sehingga melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum anak yang berhadapan dengan hukum harus terpadu, misalnya masalah anak yang melakukan tindak pidana khusus perkara tindak pidana narkoba bersifat khusus dibedakan dengan orang dewasa.

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²² Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hal 35

Berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, maka terhadap hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh penyidik, jaksa, maupun hakim adalah bersifat alternatif , yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling tinggi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2.3 Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* sedangkan dalam kepustakaan disebut dengan istilah delik, sedangkan undang-undang menggunakan dengan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran serta memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana.

Kata kejahatan berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, *Starfbaar feit*. *Starfbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Starf* untuk terjemahan hukum pidana. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak peristiwa pelanggaran dan perbuatan.²³

Berdasarkan pendapat sarjana tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang di sertai

²³ Adami chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana I, PT.Raja Grafindo, Jakarta. Hal 69

dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan pada orang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Oleh karena itu setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia, maka dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan tindakan yang dilakukan.

Teori *Monistis* banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya anasir kesalahan (*element van schlud*) dalam arti kata “ bertanggung jawab “ (“*strafbaarheid van de dader*”)²⁴

Simons, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda, memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, Srafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁵

Menurut Pompe pengertian *Starfbaarfeit* dibedakan menjadi dua macam yaitu

- a. Definisi menurut teori, *Starfbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karna kesalahan sipelanggar dan

²⁴ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana & pertanggungjawaban Pidana (Jakarta : Kencana), hal 2.

²⁵ Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal 224

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan meyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif *Starfbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat di Hukum.²⁶

Dengan berkembangnya zaman maka kebutuhan di masyarakat akan semakin banyak, sehingga dapat menimbulkan permasalahan di Masyarakat dan Tingkat kriminilitas akan semakin tinggi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang telah di tentukan Masyarakat sebelumnya untuk melindungi dan mecipkan rasa damai dalam Masyarakat. Tingkat kriminalitas meningkat kerena kurangnya pengetahuan Masyarakat hukum pidana dan kurangnya kesadaran Masyarakat akan hukum menyebabkan seseorang jadi korban dari tindak pidana.

Menurut Prof. DR. Bambang Poernomo, SH berpendapat perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut²⁷:
 “ Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Dengan berkembangnya zaman maka kebutuhan di masyarakat akan semakin banyak, sehingga dapat menimbulkan permasalahan di Masyarakat dan Tingkat kriminilitas akan semakin tinggi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang telah di tentukan Masyarakat sebelumnya untuk melindungi dan mecipkan rasa damai dalam Masyarakat. Tingkat kriminalitas meningkat kerena

²⁶ Tri Andrisman, 2011 , *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 70

²⁷ Bambang Poeromo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jkt, hal 130

kurangnya pengetahuan Masyarakat hukum pidana dan kurangnya kesadaran Masyarakat akan hukum menyebabkan seseorang jadi korban dari tindak pidana.

2.3.1 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yaitu telah melakukan pelanggaran beberapa unsur pidana. Dalam KUHP di bagi menjadi dua bagian yaitu unsur subyektif dan unsur objektif

Unsur subyektif yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada pada diri si pelaku yaitu :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud percobaan atau pogging sebagaimana tercantum pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu sebagaimana maksud pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut sebagaimana diatur dalam pasal 308 KUHP.

Sedangkan dalam unsur obyektif adalah hubungan dengan keadaan-keadaan di dalam keadaan mana Tindakan pelaku harus dilakukan, unsur ini adalah :

1. Sifat melawan hukum
2. Kuasalitas dari pelaku

3. Kuasalitas yaitu hubungan antara Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁸

2.4 Pengertian Pelecehan Seksual Fisik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *frasa* “pelecehan seksual”, terbentuk dari dua kata yang berbeda, yaitu kata “pelecehan” dan “seksual”. Kata “pelecehan” diambil dari kata “leceh” yang mempunyai arti memandang rendah, tidak berharga atau menghinakan. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks, yaitu jenis kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama, sedangkan seksual mempunyai arti sesuatu yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), atau perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²⁹

Menurut Rancangan Undang-undang Pencegahan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.³⁰

Teori Feminis: Menekankan bahwa pelecehan seksual adalah ekspresi dari dominasi dan ketidaksetaraan gender. Pendidikan seksual harus mencakup

²⁸ P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, CIntra Aditya Bakti, Bandung, hal 183.

²⁹ Tim Pustaka Phoenix, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix), hal 508

³⁰ <https://PerindunganPerempuanDanAncamanKekerasanSeksual-Kompasid>, diakses pukul 16.43, tanggal 15 oktober 2024

kesadaran gender dan kekuasaan untuk melawan pelecehan seksual. Jenis pelecehan seksual yang seringkali dialami oleh remaja memiliki kesamaan meliputi pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual fisik, dan serangan seksual³¹

Pelecehan dalam bahasa hukum atau kriminologi sering dikaitkan dengan pelanggaran hukum tertentu, seperti pelecehan seksual, pelecehan verbal, atau pelecehan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks hukum, tindakan pelecehan dapat dikenai sanksi atau tindakan hukum untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan. Secara umum, pelecehan menciptakan ketidaknyamanan, ketidaksetaraan, atau bahkan dapat menyebabkan kerugian fisik atau psikologis pada korban.³²

Syafrudin mengemukakan bahwa pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual, berupa tindakan agresif seksual seperti perkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual.³³

Pelecehan seksual tidak harus berupa tindak pemerkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam mulai dari sekedar menyuil Perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitive, memperlihatkan Gambaran porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan.³⁴

³¹ Arienda Useilatus Sholikhah, "Seks Edukasi Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja". Jurnal Pendidikan Sosiologi Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023

³² Mundakir et al., 2022, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (Surabaya: UM Surabaya), hal 111

³³ Syafrudin dan Mariam, 2010, *Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Trans Info Media), hal 12

³⁴ Bagong Suyanto, 2003, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 248

Adapun yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap Perempuan.

2.4.1 Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

- a. Faktor orang tua, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka lebih rentan menerima pelecehan seksual dikarenakan anak akan berpotensi terjerumus kedalam pergaulan yang bebas. Selain itu keluarga yang tidak harmonis bisa menjadi salah satu faktornya anak terkena pelecehan seksual.
- b. Faktor moralitas, moral ialah bagian yang penting pada setiap orang hilangnya karakter dan budaya bangsa dapat memicunya moral yang buruk dan negatif, hal ini dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan pelecehan seksual.
- c. Faktor ekonomi, sebab faktor ekonomi yang sangat rendah bisa menjadi penyebab dari pelecehan seksual ini. Hal tersebut dapat mengakibatkan kemiskinan dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sinkron dengan taraf kehidupan dan juga yang tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya.³⁵
- d. Faktor lingkungan sosial, salah satu yang paling mempengaruhi tindakan pelecehan seksual itu ialah lingkungan sosial sebab tingkat kepedulian rakyat dan lingkungan yang sangat rendah.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers), cet. 47, hal 320.

Seharusnya diberi awasan dan kesadaran bersama untuk menyelamatkan korban pelecehan seksual selanjutnya.

- e. Dan yang terakhir faktor media massa, teknologi yang semakin canggih dan yang semakin maju tidak sering pemicu dari pelecehan seksual. Berita-berita yang memuat tentang kekerasan seksual dapat mempengaruhi atau mendoktrin otak sebagai akibatnya pelaku mempunyai niat untuk melakukan niat pelecehan.

2.4.2 Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

1. Perilaku Menggoda

Perilaku menggoda ditandai dengan perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan oleh korban..

2. Pelanggaran Seksual

Perilaku ini berupa pelanggaran seksual berat seperti, menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa, serta penyerangan seksual yang tidak pantas atau diinginkan oleh seseorang.

3. Pelecehan Gender

Perilaku ini berupa pernyataan seksis yang menghina atau merendahkan seseorang karena jenis kelamin yang dimilikinya.

4. Pemaksaan Seksual

Perilaku ini terkait seks yang disertai ancaman hukuman. Artinya, seseorang dipaksa melakukan perilaku yang tidak diinginkannya. Jika tidak, ia diberi ancaman hukuman tertentu.

5. Penyipuan Seksual

Perilaku ini berupa permintaan aktivitas seksual dengan janji imbalan yang dilakukan secara terang-terangan. Misalnya seorang wanita/pria mengajak seorang anak melakukan hubungan intim dengan iming-iming uang, asalkan ia tidak memberitahukannya kepada orang lain.³⁶

2.4.2 Pelecehan Seksual Berdasarkan Perlakuan Yang

Diterima Korban

1. Pelecehan seksual secara non-fisik meliputi kata-kata mengina, pandangan tidak serono, dilihat dari atas kebawah, pandangan cabul pada tubuh-tubuh tertentu, dan ucapan-ucapan yang mengandung Pornografi/ seks. Pelecehan juga dapat berupa, korban diajak melihat film porno, diperlihatkan aktivitas seksual secara langsung, selain itu pelaku memperhatikan aktivitas seksual secara langsung, selain itu pelaku memperhatikan Gambaran pornografi termasuk alat kelaminnya terhadap anak maupun korban.

³⁶ [https:// halodoc.com](https://halodoc.com), _Diakses Pukul 19.07, tanggal 15 oktober 2024

2. Pelecehan seksual secara fisik dapat berupa pencabulan, sodomi, pemerkosaan, korban pelecehan pada anak atau korban ini yang paling dominan adalah berusia dibawah 15 tahun, lebih luas pelecehan seksual dapat berupa kegiatan, seperti diminta, disuruh, dipaksa, memerankan adegan berbau seks untuk difilmkan, menyentuh dan mencium zona erogen (alat kelamin, bokong, payudara, mulut, paha bagian dalam) anak ataupun korban atau melakukan, menyuruh, serta memaksa korban menyentuh zona erogen (intim) pelaku.³⁷

2.4.3 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Bahwa sanksi bagi pelaku pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 KUHP³⁸, yaitu :

1. Pasal 290 KUHPidana diancam pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul atau kejahatan perdagangan anak serta eksploitasi, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak bedaya.
2. Pasal 292KUHPidana
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul serta kejahatan seksual dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

³⁷ Ahsini. Buku saku : *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*, Jakarta (2014), hal 97

³⁸ Adam Chazawi, 2002, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 80

3. Pasal 293 ayat (1) KUHPidana

Barang siapa mempergunakan hadiah atau perjanjian memberikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan yang disengaja maupun sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan dan membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan korban, padahal belum masuk pada masa kedewasaannya, diketahui selayaknya atau terduganya, diancam penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

4. Pasal 294 KUHPidana

Barang siapa melakukan kejahatan pelecehan seksual dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa maupun yang peliharaannya, Pendidikan, penjagaannya, diserahkan kepadanya, ataupun bujangnya, serta bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Pelaku dalam menargetkan korban nya akan menggunakan modusdalam menarik korban, seperti mengatakan cinta kepada korban, memuji korban dan dengan kemajuan teknologi mereka akan menarik korbannya lewat sosial media.

2.5 Pengertian Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang

mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.³⁹

pencurian di atur dalam Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi : ” “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang atau benda yang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

2.5.1 Jenis-jenis Pencurian

Dalam Hukum Pidana mengenai Pencurian telah diatur dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

1. Pencurian Biasa

³⁹ Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hal 128.

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHPidana. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,- Dengan unsur :⁴⁰

1. Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.
2. Pencurian dengan pemberatan Berbeda dengan pasal 362 KUHPidana, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHPidana dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (gequalificeerd diefstal”). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya

⁴⁰ <http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, Diakses tanggal 15 oktober, pukul 21.30

maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Mengenai hal ini pasal 363 KUHPidana antara lain menyebutkan: (1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“*braak*”), mematahkan (“*verbreking*”) atau memanjat (“*inkliming*”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan untuk mengambil barang orang.

Dalam Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana, dinyatakan bahwa barang yang di curi di bawah 2,500,000 maka tidak boleh melakukan menahanan.

4. Tindak Pidana dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHPidana menyebutkan di antaranya:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - Ke 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - Ke 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

- Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan-palsu,
- Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

2.5.2 Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan

Pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu pencurian yang dilakukan dalam kondisi tertentu misalnya mereka mencuri pada malam hari dan melakukan kekerasan kepada sikorba dan hukumannya lebih berat bagi pencurian dalam keadaan memberatkan lebih berta dan hukuman diancam lebih tinggi, yaitu hukuman penjara lima tahun atau pidana yang diancam dalam Pasal 362 KUHPidana. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHPidana.⁴¹

2.6 Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dari tuhan yang Maha Esa, yang harus di jaga harkat, martabat dan hak untuk mendapatkan Pendidikan, Kesehatan dan

⁴¹ Pasal 363-365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

kehidupan yang layak dan anak menjadi penerus bagsa, maka dari itu anak harus wajib untuk di lindungi.

Jika di pahami tentang anak artinya anak belum memiliki kematangan rasional, emosional yang belum stabil, moral. Seorang anak yang belum genap berusia 18 tahun dan belum makin maka di bilang masih anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Namun ada berpendapat bahwa usia ada yang legal di Indonesia adalah 21 tahun dan juga ada menyebutkan berusia 18 tahun.

Batas usia anak sangat penting dalam perkara pidana, karena jika seorang anak yang melakukan tindak pidana termasuk dalam kategori anak atau bukan.

Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁴²

2.6.1 Anak Secara Yuridis

Anak ditinjau dari aspek yuridis yaitu batasan usia anak yang mengacu pada pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu.

Pengaturan tentang batas usia anak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

⁴² Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak, (Bandung, Refika Aditama), Hal 15

Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, menguraikan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴³

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴⁴
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 20 (dua puluh tahun) dan tidak kawin sebelumnya.”⁴⁵
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa “usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan”⁴⁶

2.6.2 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sebelum lahir Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang bermasalah disebut dengan kenakalan anak. Yang mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan Undang-

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁶ <https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/3169-Hukum-Perkawinan-yang-Ada-di-Indonesia#:~:text=Disampaikan%20bahwa%20dasar%20hukum%20perkawinan,catatkan%20menurut%20peraturan%20perundang%2Dundangan>. Diakses Pukul 22.10, tanggal 15 oktober 2024

undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak baik menurut Undang-undanh maupun Masyarakat. Setelah keluar Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut menjadi berubah yaitu anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, memakai istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan anak adalah yang belum berumur 12 tahun akan tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan syarat :⁴⁷

1. Telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Oleh sebab itu dalam perkara anak yang melakukan suatu tindak pidana persoalan umur sangat menentukan kategori dewasa atau anak serta didukung pula. Dengan ijazah, KTP, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

2.6.2 Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual

Kenakalan anak umumnya muncul pada fase remaja, berkisar antara umur 14 sampai 21 tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Masa dimana mental

⁴⁷ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

anak yang belum matang dan karakter sifat yang masih labil dan tidak stagnan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran mereka, sehingga jika dalam situasi seperti ini peran orang tua kurang maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anakanak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.⁴⁸

Faktor yang mendorong anak melakukan Tindakan kejahatan seksual yaitu karena adanya pengaruh lingkungan, mudahnya mengakses vido yang tidak seharusnya dilihat, menonton video porno. Anak dalam usia belum berusia 18 tahun masih belum stabil, mereka sangat penasaran akan hal-hal baru , ingin mencoba apa yang dilihat mereka dan mereka melakukannya kepada teman ataupun saudaranya.

2.7 Pengertian Psikologi Kriminologi

2.7.1 Kriminal

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dari berbagai aspek. kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴⁹

⁴⁸ Wagiati Soetedjo Dan Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung, Refika Aditama, 2013), Hal 8

⁴⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

Menurut W. A. Bonger, mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.⁵⁰

Jadi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab atau akibat terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku.

2.7.2 Psikologi Kriminal

Psikologi criminal menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Thahir, Psikologi kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau tingkah laku suatu individu lebih spesifiknya mengenai mengapa bisa timbul perilaku asocial yang berbau criminal.⁵¹

Menurut W. E. Noach, bahwa Psikologi Kriminal adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dari ilmu jiwa mengenai perorangan, kelompok atau jiwa tersangka, saksi, pembela, penuntut, hakim kondisi Psikologi.⁵²

Maka Psikologi Kriminal yaitu digunakan untuk mengidentifikasi atau mempelajari sebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan adanya sifat menyimpang atau kelainan tingkah laku atau kejiwaan pelaku.

Misalnya: Seseorang pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan anak kandung.

Ahli Psikologi bekerja sama dengan Penyidik untuk mengungkap kasus tersebut dimulai dengan pemeriksaan diri/ jiwa dari si pelaku, apakah sipelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan tenang atau dalam

⁵⁰ Maharani Thalia Mentari Mochtar, Skripsi, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2018-2020)* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2022), hal 10

⁵¹ Andi, Thahir, Psikologi Kriminal, 2018, Aura Publishing, Bandar Lampung

⁵² Fredy Tarigan, Skripsi, *Suatu Tinjauan Psikologi Kriminologi Terhadap Sanksi Hukuman Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak* (Medan : Universitas Medan Area, 2010), hal 31

keadaan Emosional diri. Pelaku akibat tekanan ekonomi keluarga, pekerjaan, dan lain-lain., sehingga menyebabkan diri pelaku dipresi kemudian mengambil jalan pintas melakukan tindak pidana pembunuhan, disinilah peran Psikologi akan menerangkan keadaan jiwa pelaku yang hasilnya nanti diserahkan kepada penyidik.